



PENCABUTAN KUASA OLEH KLIEN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ADVOKAT BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

The Retraction of Power of Attorney by the Client Resulting in Loss to the Advocate based on the Civil Code and Law Number 18 of 2003 on Advocate

Cika Alfiah Putri Abu Bakar, Artaji, Sherly Ayuna Putri

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: cika19003@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: Cika Alfiah Putri Abu Bakar

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.853

ABSTRAK

Pemberian kuasa dapat terjadi di antara seorang klien dengan advokat. Advokat sebagai penerima kuasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan oleh klien sebagai pemberi kuasa. Selain kuasa dapat diberikan, kuasa dapat dicabut secara sepihak namun pada praktiknya kerap terjadi pelanggaran akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati oleh klien dan advokat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kekuatan mengikat surat perjanjian jasa hukum atau surat perjanjian kerja serta akibat hukum pasca pencabutan kuasa yang menimbulkan kerugian bagi advokat dengan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama akan tetap mengikat setelah adanya pencabutan kuasa dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh advokat sebagai penerima kuasa harus dipenuhi oleh pemberi kuasa. Akibat hukum jika tindakan pencabutan kuasa tersebut menimbulkan kerugian adalah adanya sengketa di antara para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum perikatan khususnya mengenai pemberian kuasa.

Kata Kunci: Pemberian Kuasa; Advokat; Perjanjian

ABSTRACT

Power of attorney can occur between a client and an advocate. The advocate as the recipient of the power of attorney has the authority to perform the actions given by the client as the grantor of the power of attorney. In addition to the power of attorney that can be granted, the power of attorney can be revoked unilaterally. However, in practice, violations often occur due to the non-fulfillment of the agreement that has been agreed upon by the client and the advocate. Therefore, this research will examine the binding force of a legal services agreement or employment agreement and the legal consequences after the power of attorney revocation that causes losses to advocates with normative juridical research methods with descriptive research specifications. The research results obtained by the legal services agreement or cooperation agreement will remain binding after the revocation of power of attorney as well as the rights that should be received by the advocate as the recipient of power of attorney must be fulfilled by the authorizer. The legal consequence if the act of revocation of power of attorney causes losses is a dispute between the parties. This research is intended to contribute to the science of the law of contract, especially regarding granting power of attorney.

Keywords: Power of Attorney; Advocate; Agreement

PENDAHULUAN

Setiap individu tentu memiliki kepentingannya masing-masing akan tetapi kepentingan tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan individu lainnya. Agar kepentingan masing-masing individu atau pihak dapat terakomodir maka muncul terdapat suatu konsep keadilan yang juga merupakan tujuan dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan hukum ikut berkembang. Salah satu perubahan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yaitu menyerahkan suatu kewenangan kepada seseorang. Pada umumnya ketika seseorang ingin mengurus dan melakukan sesuatu maka harus mengurus dan melakukannya sendiri namun terkadang seseorang tidak memiliki waktu dan tidak cukup pengetahuan untuk melakukan atau mengurus berbagai hal sendiri. Maka dari itu perlu adanya lembaga kuasa berupa pemberian kuasa dengan tujuan untuk meringankan urusan seseorang yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya karena terbatasnya waktu, pengetahuan, fisik, dan lainnya (Pieter E Latumeten, 2017).

Pemberian kuasa atau *lastgeving* memiliki pengaturan dalam Buku III Pasal 1792-1819 KUHPerduta. Pengertian pemberian kuasa yaitu persetujuan (*overeenkomst*) untuk memberikan kuasa antara para pihak dengan tujuan melakukan suatu perbuatan hukum (Efa Laela Fakhriah, 2020). Penerima kuasa (*lasthebber*) akan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang harus dilakukan pemberi kuasa (*lastgever* atau *principal*) maka dapat diartikan penerima kuasa seakan-akan sebagai orang yang memberi kuasa. Salah satu contoh terjadinya pemberian suatu kuasa yaitu dari seorang klien kepada seorang advokat sebagai penerima kuasa. Dasar hukum mengenai advokat sebagai penerima kuasa terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat). Pada saat advokat menjadi kuasa hukum atau penerima kuasa maka terdapat hak-hak yang harus diterima advokat seperti berhak menerima informasi dan data, tidak dapat dituntut ketika melakukan tugasnya dengan berlandaskan itikad baik untuk kepentingan kliennya, hak atas honorarium atas jasa hukum, dan lain-lain. Honorarium yang diterima advokat terdiri dari *operational fee*, *lawyer fee*, dan *success fee* (Efa Laela Fakhriah, 2020).

Sehubungan dengan honorarium di dalam KUHPerduta ketika honorarium tidak secara tegas ditentukan maka penerima kuasa tidak dapat meminta honorarium, kecuali apabila adanya suatu perjanjian lain. Ketika menjalani kuasa seorang advokat sebagai penerima kuasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diberikan oleh pemberi kuasa akan tetapi tindakan-tindakan tersebut hanya sebatas apa yang telah dikuasakan pada surat kuasa khusus. Pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa serta wajib mengganti segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan untuk melaksanakan kuasanya. Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa secara sepihak namun pada praktiknya kerap terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum.

Kasus yang mencerminkan adanya kerugian yang dirasakan oleh advokat karena tindakan pencabutan kuasa oleh klien yaitu terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj berawal dari Para Tergugat sebagai pemberi kuasa melakukan kesepakatan dengan Penggugat atau advokat untuk menjadi penerima kuasa kemudian dibuat surat kuasa khusus beserta dengan perjanjian kerja. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Penggugat menjalankan tugasnya sebagai penerima kuasa namun gugatan yang

diajukan oleh Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan. Para Tergugat mencabut surat kuasa khusus setelah Pengugat memberikan putusan dan baru diketahui beberapa hari kemudian, selain itu Para Tergugat melaporkan pula Penggugat dengan tuduhan penggelapan sita jaminan. Kerugian lain yang dialami oleh Penggugat yaitu honorarium sebagai kuasa hukum tidak dibayar oleh Para Tergugat.

Kasus kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb Para Penggugat sebagai penerima kuasa telah ditunjuk sebagai advokat oleh Tergugat untuk menangani kasus perceraian berdasarkan surat kuasa khusus dan telah disepakati adanya honorarium yang termuat dalam surat perjanjian jasa hukum. Pada saat Para Penggugat sedang menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum, Tergugat secara sepihak mencabut kuasanya secara lisan dan menyatakan perjanjian jasa hukum tidak berlaku lagi. Hal tersebut menimbulkan kerugian yaitu tidak dibayarnya honorarium mendapat cemoohan karena telah dicampakkan oleh klien yang telah dibela haknya.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat dua permasalahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, kekuatan mengikat surat perjanjian jasa hukum atau surat perjanjian kerja sama antara advokat dan klien pasca pencabutan surat kuasa sepihak ditinjau dari KUH Perdata. Kedua, akibat hukum terhadap pencabutan kuasa sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi advokat berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Advokat.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan bahan utama penelitian yang digunakannya yaitu bahan pustaka atau data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu studi pustaka, studi virtual dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis artinya manjabarkan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan teori serta pelaksanaan hukum positif tersebut dengan permasalahan yang telah diuraikan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat Perjanjian Jasa Hukum atau Perjanjian Kerja Sama setelah Pencabutan Surat Kuasa oleh Klien ditinjau dari KUHPerdata

Advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat menurut undang-undang untuk memberikan jasa hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Jasa hukum yang dimaksud meliputi bantuan hukum, memberikan konsultasi, membela, mendampingi, dan mewakili kepentingan hukum kliennya. Pada perkara perdata, advokat menjadi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan klien sebagai pemberi kuasa. Kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat sebagai penerima kuasa akan diawali dengan dibuatnya surat kuasa khusus dengan adanya kepercayaan dan itikad baik (Moh. Nadzib Asrori, 2018). Wewenang advokat sebagai penerima kuasa akan termuat dalam surat kuasa khusus.

Surat kuasa khusus wajib dimiliki advokat ketika berperkara di pengadilan karena digunakan sebagai legalitas untuk bertindak mewakili kepentingan klien sebagai pemberi kuasa (Moh. Nadzib Asrori, 2018). Advokat sebagai penerima kuasa harus memenuhi syarat untuk memiliki surat kuasa khusus yaitu penunjukan sebagai kuasa dalam surat gugatan dan persidangan serta terdaftar sebagai advokat dan memenuhi syarat menjadi advokat (Lukman Santoso Az, 2012). Pada umumnya selain dibuat surat kuasa khusus sebagai dasar pemberian kuasa oleh klien, advokat dan klien akan membuat perjanjian jasa hukum berdasarkan kesepakatan. Adanya kesepakatan tersebut merupakan salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Tujuan dibuatnya perjanjian jasa hukum untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yaitu klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima kuasa. Perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama termasuk jenis perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang

para pihaknya memiliki hak serta kewajibannya masing-masing (Ahmad Musadad, 2021). Klien dan advokat wajib tunduk dan patuh kepada isi dari perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Segala hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian jasa hukum harus dipenuhi oleh masing-masing pihak baik oleh klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai kuasa hukum atau penerima kuasa.

Kasus mengenai perjanjian jasa hukum yang dicabut karena klien sebagai pemberi kuasa telah menarik kembali kuasa yang diberikan kepada advokat yaitu pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN. Jmb. Kasus pada kedua putusan tersebut pada pokok perkaranya yaitu Penggugat merupakan advokat sebagai penerima kuasa merasa dirugikan karena adanya pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan kliennya kemudian berakibat kepada dicabutnya perjanjian jasa hukum serta tidak terpenuhinya hak-hak penggugat yang telah disepakati bersama. Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj, hakim dalam pertimbangannya tidak menyatakan bahwa pencabutan kuasa harus didukung dengan alasan hukum dan perjanjian tidak dapat dicabut.

Penggugat mengajukan gugatan pada putusan tersebut karena para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud tercantum pada pasal 7 bahwa telah dicabutnya kuasa maka pengecualian yang tercantum dalam pasal 6 tersebut, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua untuk membayar seluruh biaya yang telah disepakati sebagaimana dalam ketentuan pasal 3. Pertimbangan hakim yang berbeda terlihat pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN. Jmb yaitu hakim ketua dan hakim anggota II dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan pencabutan kuasa harus didukung dengan alasan hukum dan perjanjian tidak dapat dicabut.

Perjanjian tidak dapat dicabut karena pada pasal 5 perjanjian jasa hukum mengatur bahwa para pihak sepakat perjanjian tidak dapat diubah, dicabut, dan dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, sehingga surat perjanjian jasa hukum tersebut dibuat tanpa paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Pencabutan kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa sebagaimana dua kasus yang telah diuraikan sebelumnya dengan penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Para Tergugat sebagai pemberi kuasa dapat menarik kuasanya yang diberikan dengan memberitahukan kepada penggugat sebagai penerima kuasa bahwa kuasa yang diberikan telah dicabut.

Tindakan pencabutan kuasa tersebut dapat saja dilakukan oleh pemberi kuasa baik dengan alasan maupun tanpa alasan. Jika merujuk kepada Pasal 1813 KUHPerdara mengenai berakhirnya kuasa tidak menyebutkan harus adanya alasan hukum untuk menarik kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Pada Pasal 1814 KUHPerdara menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali bila hal itu dikehendakinya. Berdasarkan hal tersebut maka tergugat berhak untuk mencabut kuasanya tanpa syarat harus adanya alasan hukum.

Honorarium advokat sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dan kewajiban yang harus dilakukan klien sebagai pemberi kuasa pada umumnya tercantum dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Pembuatan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama penting dilakukan karena untuk melindungi hak-hak advokat sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum. Adanya tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa akan menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Menurut Erdi D Soemantri mengenai kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum setelah dicabutnya kuasa secara sepihak bahwa sebagai perjanjian yang berisi mengenai prestasi dan kontraprestasi terkait dengan surat kuasa yang diberikan maka jika surat kuasa dicabut secara mutatis mutandis perjanjian akan dicabut. Apabila perjanjian jasa hukum yang dibuat secara umum dan akan menerbitkan beberapa surat kuasa maka tidak secara mutatis mutandis perjanjian dapat dicabut hanya surat kuasanya saja. Perjanjian jasa hukum yang bersifat umum artinya perjanjian yang tidak hanya dari

satu surat kuasa saja. Alimin Ribut Sujono memberikan pendapat yang berbeda mengenai kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum pasca dicabutnya kuasa secara sepihak. Menurut Alimin Ribut Sujono pencabutan kuasa dengan pencabutan perjanjian kerja sama atau perjanjian jasa hukum merupakan dua perkara yang berbeda.

Jika merujuk pasal 7 perjanjian jasa hukum pada kasus dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj adanya pencabutan kuasa tidak mengurangi kewajiban pembayaran honorarium atau biaya-biaya yang telah disepakati namun tidak menyebutkan perjanjian tidak dapat dicabut. Berbeda dengan pasal 5 perjanjian kerja sama antara klien dan advokat pada kasus dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN. Jmb yaitu perjanjian tidak dapat dicabut jika terdapat salah satu pihak yang tidak setuju seperti penggugat yang keberatan atas pernyataan tergugat yang menyatakan pencabutan kuasa serta dicabutnya perjanjian kerja sama. Kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama pasca adanya pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa pada dua putusan di atas berbeda sesuai dengan kesepakatan yang diatur oleh para pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Apabila merujuk kepada dua pendapat yang berbeda kemudian dikaitkan dengan dua kasus di atas maka akan digunakan pendapat dari Alimin Ribut Sujono. Berdasarkan pendapat Alimin Ribut Sujono perjanjian kerja sama atau perjanjian jasa hukum tetap mengikat kepada para pihak walaupun pemberi kuasa telah mencabut kuasanya secara sepihak. Kesepakatan penggugat dan tergugat untuk membuat perjanjian jasa hukum dan perjanjian kerja sama di atas memiliki hubungan dengan honorarium dan biaya-biaya yang dikeluarkan penggugat sebagai advokat berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh tergugat sebagai klien. Para pihak harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1807 – 1810 KUHPerdara yang menyatakan kewajiban memenuhi perikatan yang telah dibuat dengan penerima kuasa berdasarkan kuasa yang telah diberikan, wajib membayar honorarium jika adanya perjanjian, serta mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kuasa.

Pada Pasal 1338 KUHPerdara termuat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Dengan demikian ketentuan pada pasal 7 perjanjian jasa hukum serta pasal 5 perjanjian kerja sama antara klien dan advokat di atas wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yaitu advokat sebagai penerima kuasa dan klien sebagai pemberi kuasa. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN, menurut penulis tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa tidak berakibat kepada pencabutan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tersebut akan tetap mengikat kepada para pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Akibat Hukum Tindakan Pencabutan Kuasa oleh Klien yang Menimbulkan Kerugian bagi Advokat berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Advokat

Pemberi kuasa memiliki hak untuk mencabut kuasa atau menarik kuasa kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa secara sepihak. Pencabutan kuasa secara sepihak tidak harus berlandaskan dengan alasan hukum karena ketentuan KUHPerdara tidak mengatur mengenai alasan atau syarat-syarat mencabut suatu kuasa maka dari itu tidak ada batasan alasan yang digunakan untuk mencabut kuasa yang telah diberikan. Klien sebagai pemberi kuasa dapat bertindak untuk mencabut kuasa secara sepihak yang telah diberikan kepada advokat sebagai penerima kuasa apabila menghendakinya. Advokat sebagai penerima kuasa dapat berhenti atau memberitahukan penghentian kuasa kepada klien sebagai pemberi kuasa.

Tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien sebagai pemberi kuasa akan menimbulkan suatu akibat hukum kepada klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai penerima

kuasa. Akibat hukum dari pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan klien adalah hapusnya atau putusannya hubungan klien sebagai pemberi kuasa dengan advokat sebagai penerima kuasa. Advokat sebagai penerima kuasa telah lepas dari wewenang untuk menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien sebagai pemberi kuasa. Kuasa yang termuat dalam surat kuasa khusus tidak lagi menjadi tanggung jawab advokat tersebut.

Penghentian pemberian kuasa pada dua kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb menyebabkan hilangnya tanggung jawab penggugat dan para penggugat untuk memberikan jasa hukum. Jasa hukum yang dilakukan tersebut adalah mewakili kepentingan para tergugat dan tergugat sebagai pemberi kuasa pada perkara yang dikuasakan. Apabila perkara yang dikuasakan masih berjalan maka pemberi kuasa dapat mencari kuasa hukum atau penerima kuasa yang baru.

Pada saat pemberian kuasa umumnya klien dan advokat akan membuat perjanjian yang disebut perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut mengatur mengenai prestasi dan kontraprestasi berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien pada nyatanya dapat berakibat dipenuhi atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika klien sebagai pemberi kuasa tidak memenuhi maka dapat menimbulkan sengketa karena pencabutan tersebut menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh advokat sebagai penerima kuasa. Bentuk kerugian yang dapat terjadi yaitu kerugian materiil yang dapat dihitung dengan nominal uang sedangkan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang hanya kerugian yang kemungkinan akan diterima (Andreas Andrie Djatmiko (et.al), 2022). Dua kerugian di atas terjadi ketika adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb mencerminkan tindakan pencabutan kuasa secara sepihak yang menimbulkan kerugian advokat sebagai penerima kuasa. Kerugian yang dirasakan tersebut disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban para tergugat dan tergugat sebagai pemberi kuasa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diterima oleh penggugat dan para penggugat sebagai pemberi kuasa.

Kasus pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj mengenai pencabutan kuasa secara sepihak oleh para tergugat berakibat adanya kerugian yang dirasakan oleh penggugat. Penggugat merasa para tergugat melanggar kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana perjanjian jasa hukum yang telah disepakati bersama. Kerugian materiil yang diterima oleh penggugat adalah tidak dibayarnya honorarium dan biaya yang telah disepakati sedangkan kerugian immateriil yang dirasakan penggugat adalah para tergugat merasa terhina karena penggugat dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Malang atas tuduhan tindak pidana penggelapan uang sita jaminan.

Apabila merujuk KUHPerdota serta UU Advokat, pada kasus di atas terdapat kewajiban para tergugat sebagai pemberi kuasa tidak terlaksana sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian jasa hukum dan perjanjian kerja sama. Hak yang seharusnya diterima oleh penggugat pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj yaitu hak honorarium serta biaya yang dikeluarkan selama menjalankan kuasa. Dua hak tersebut menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para tergugat sebagai pemberi kuasa karena pemberi kuasa wajib memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat dengan penerima kuasa menurut kuasa yang diberikan sebagaimana Pasal 1807 KUHPerdota.

Isi dari perjanjian jasa hukum pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj yaitu pasal 7 menyebutkan bahwa kewajiban untuk membayar biaya serta honorarium yang telah disepakati meskipun adanya pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan pemberi kuasa. Jika merujuk pada Pasal 1808 KUHPerdota dan Pasal 21 UU Advokat yang berkaitan dengan hak honorarium maka para

tergugat wajib membayar serta mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat ketika menjalankan kuasa.

Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb memiliki kasus yang serupa yaitu tergugat sebagai pemberi kuasa kemudian mencabut surat kuasa khusus dan surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Akibat tindakan pencabutan kuasa secara sepihak oleh tergugat menimbulkan kerugian bagi para penggugat sebagai penerima kuasa karena kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja sama tidak dilakukan oleh tergugat. Tindakan tergugat tersebut membuat kerugian kepada para penggugat. Kerugian materiil yang timbul adalah tidak dibayarnya honorarium dan biaya yang telah disepakati sedangkan kerugian immateriil yang dirasakan adalah para penggugat mendapat cemoohan dari kalangan advokat karena telah dicampakan oleh kliennya sebagai pemberi kuasa.

Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh tergugat pada kasus yang diputus pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb yaitu pelaksanaan semua perjanjian yang telah dibuat dengan penerima kuasa menurut kuasa yang diberikan serta wajib mengganti biaya dan honorarium dalam melaksanakan kuasa yang diberikan. Jika melihat pada ketentuan Pasal 21 UU Advokat maka tergugat wajib membayar honorarium kepada para penggugat karena para penggugat telah memberikan jasa hukum berupa mewakili kepentingan tergugat dalam perkara di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Perjanjian jasa hukum dalam kasus pada Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb masih mengikat kepada para pihak maka dari itu wajib memenuhi kewajiban dan hak yang terdapat dalam perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1807 KUHPerdata. Kewajiban yang dimaksud adalah pemberi kuasa wajib membayar upah dan menggantikan biaya yang dikeluarkan selama penerima kuasa menjalankan kuasa. Para penggugat berhak atas honorarium setelah jasa hukum yang diberikan serta penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama menjalankan kuasa seperti biaya operasional.

Jika merujuk pendapat Aristoteles mengenai keadilan kumulatif yaitu memberikan sesuatu dengan adil sesuai dengan jasa yang telah dilakukan dengan demikian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan tercapai (Rahman Syamsudin, 2019). Maka dari itu penggugat dan para penggugat dalam dua putusan di atas berhak untuk mendapatkan honorarium serta digantikan biaya yang telah dikeluarkan selama melakukan kuasa yang diberikan. Hak advokat sebagai penerima kuasa wajib dipenuhi karena perjanjian yang telah disepakati bersama dengan klien serta telah memberikan jasa hukum kepada klien sebagai pemberi kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh para tergugat pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan tergugat dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb bertolak belakang dengan ketentuan dalam UU Advokat, Pasal 1807, dan Pasal 1808 KUHPerdata yaitu menolak melakukan kewajiban tersebut dengan alasan telah mencabut kuasa yang telah diberikan.

Penggugat dan para penggugat pada dua kasus yang ada diputus pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj dan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya didapatkan sebagaimana kesepakatan yang dibuat dengan para tergugat. Pencabutan kuasa yang dilakukan para tergugat dalam dua kasus di atas yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran honorarium menimbulkan kerugian yang dirasakan. Akibat hukum terhadap pencabutan kuasa sepihak yang menimbulkan kerugian tersebut bagi penggugat yang berprofesi sebagai advokat yaitu timbulnya sengketa. Sengketa tersebut timbul di antara penggugat sebagai penerima kuasa yang berprofesi advokat dengan klien sebagai pemberi kuasa yang memerlukan jasa hukum.

Penyebab sengketa ada karena pihak yang merasa dirugikan memberitahukan adanya ketidakpuasan atau kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain (Tami Rusli dan Deni Anjasmoro, 2022). Jika advokat sebagai penerima kuasa merasa tindakan yang dilakukan oleh klien sebagai pemberi kuasa menimbulkan kerugian maka dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan atau di luar pengadilan untuk diselesaikan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dua cara yaitu litigasi atau

diselesaikan di pengadilan dan non-litigasi dilakukan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Tri Jata Ayu Pramesti, 2023). Pencabutan kuasa yang menyebabkan advokat sebagai penerima kuasa merasa dirugikan karena tidak diberikan hak honorarium yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat mengajukan gugatan.

Jika mengacu kepada dua kasus yang telah diuraikan mengenai kewajiban klien sebagai pemberi kuasa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama karena adanya pencabutan kuasa sepihak maka diperbolehkan mengajukan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi tersebut diajukan karena pokok permasalahan dari kasus tersebut adalah tidak melakukan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Subekti berpendapat bahwa salah satu macam dari wanprestasi adalah tidak melakukan yang telah disanggupi akan dilakukan serta melakukan tindakan yang menjadi larangan menurut perjanjian (R. Subekti, 2005).

Kerugian yang termuat dalam gugatan tersebut yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Perbedaan kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu kerugian materiil dapat diukur jumlahnya dengan nominal uang, kekayaan, atau benda sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita tidak dapat dinilai dengan uang atau kekayaan, misalnya rasa sakit dan nama baik (Salim, 2019). Kerugian materiil yang dirasakan karena hak honorarium yang seharusnya diterima tidak dipenuhi oleh para tergugat sebagai pemberi kuasa sedangkan kerugian immateriil yang dituntut berdasarkan rasa malu yang dirasakan oleh Para Penggugat. Kerugian materiil yang dirasakan tersebut akan diperhitungkan dan diputuskan oleh hakim akan sesuai dengan perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Kerugian immateriil yang dirasakan oleh para penggugat sulit untuk diperhitungkan oleh para hakim maka dari itu jarang dikabulkan dan perhitungan tersebut akan menjadi kebijakan hakim.

Berdasarkan pendapat peneliti, akibat hukum pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa yaitu putusannya hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa. Putusnya hubungan yang terjadi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa karena pencabutan kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa dapat menimbulkan kerugian kepada penerima kuasa. Kerugian yang dirasakan oleh penerima kuasa tersebut ketika pemberi kuasa tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum dari pencabutan kuasa sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa ditinjau dari KUHPerduta dan UU Advokat yaitu timbulnya sengketa antara advokat sebagai penerima kuasa dengan klien sebagai penerima kuasa. Sengketa yang timbul termasuk sengketa wanprestasi sebab klien sebagai pemberi kuasa tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama akan tetap mengikat kepada klien dan advokat setelah adanya pencabutan kuasa secara sepihak oleh klien sebagai pemberi kuasa. Salah satu ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama menyatakan bahwa kewajiban membayar honorarium dan perjanjian tidak dapat dicabut terkecuali adanya persetujuan para pihak. Akibat hukum adanya pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebagai pemberi kuasa yang menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa kemudian dikaitkan dengan UU Advokat dan KUHPerduta maka akan timbul sengketa antara advokat dan klien. Kerugian yang dirasakan akibat adanya pemutusan hubungan yang berakibat tidak dilakukannya kewajiban klien sebagai penerima kuasa dan tidak terpenuhinya hak-hak advokat sebagai penerima kuasa yang telah disepakati di dalam

Cika Alfiah Putri Abu Bakar, Artaji, Sherly Ayuna Putri

The Retraction of Power of Attorney by the Client Resulting in Loss to the Advocate based on the Civil Code and Law Number 18 of 2003 on Advocate

perjanjian jasa hukum atau perjanjian kerja sama. Berdasarkan hal tersebut sengketa yang timbul antara advokat dan klien adalah sengketa wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Musadad, Ahmad. (2021). *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Asrori, Moh. Nadzib. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Sleman: Deepublish.
- Az, Lukman Santoso. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Djarmiko, Andreas Andrie (et.al). (2022) Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 2(1), 5.
- Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indria, Lina (et.al). 2020. *Pendirian Manajemen Kantor Hukum di Era 4.0*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Latumeten, Pieter E. (2017) Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep “Volmacht dan Lastgeving” berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(1), 2.
- Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PN.Jmb tentang Wanprestasi.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecfce5d439e43cb360313134303537.html>.
- Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kpj tentang Wanprestasi.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4389aa36089c5a74a6571adf3a4dd23e.html>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wawancara dengan Alimin Ribus Sujono. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2023.
- Wawancara dengan Erdi D Soemantri. Advokat Kantor Hukum Erdi D. Soemantri & Rekan pada tanggal 8 Maret 2023.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Syamsudin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli, Rusli dan Anjasmoro, Deni. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Tanah melalui Jalur Litigasi PTUN (Studi Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN-BL). *Humani*. 12(2), 335.

Cika Alfiah Putri Abu Bakar, Artaji, Sherly Ayuna Putri

The Retraction of Power of Attorney by the Client Resulting in Loss to the Advocate based on the Civil Code and Law Number 18 of 2003 on Advocate

Tri Jata Ayu Pramesti. (2020). "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f>.

Salim. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).